

KAJIAN KRIMINOLOGI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR

Wildanu S Guntur, Sabar Slamet
wildanusyahrilg@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal satwa liar dan upaya penanggulangan terhadap perdagangan ilegal satwa liar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat kualitatif dan deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara wawancara dengan narasumber serta studi pustaka/dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori – teori, asas – asas, dan kaidah – kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Perdagangan ilegal satwa liar terjadi dengan berbagai macam faktor. Penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar seperti faktor ekonomi, lingkungan, satwa sebagai hiburan, bahan narkoba dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Perdagangan ilegal satwa liar memiliki kendala serta hambatan dalam penegakan nya oleh pemerintah. Kesenjangan dan tantangan utama penegakan hukum dalam perdagangan ilegal satwa liar meliputi cakupan hukum, deteksi dan pelaporan, penangkapan dan penahanan pelaku, pendaftaran kasus dan tuntutan yang diberikan kepada pelaku serta implementasi dan penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hasil penelitian ini, telah diketahui Pemerintah berupaya menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar dengan berbagai cara seperti advokasi peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan satwa, peningkatan sarana dan prasana bagi penegak hukum dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar serta melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara aktif.

Kata kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Satwa Liar.

Abstract

This research aims to examine legal issues to determine the factors that lead to illegal trade in wildlife and the prevention of illegal trade in wildlife. The research method used is empirical legal research is qualitative and descriptive. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, by way of interviews with resource persons and literature / document studies. This research uses leather data analysis techniques by using, categorizing, and selecting data obtained from field research, then connected with the theories, principles, and legal rules derived from literature study. Illegal wildlife trade takes place with a variety of factors. Causes of illegal trade in wildlife such as economic, environmental, wildlife as entertainment, drug substances and forest conversion into palm plantations. Illegal wildlife trade has obstacles and obstacles in its enforcement by the government. The major gaps and challenges of law enforcement in illegal wildlife trade include legal coverage, detection and reporting, arrest and detention of perpetrators, registration of cases and demands granted to perpetrators and the implementation and enforcement of Law No. 7 of 1999 on the Preservation of Plant and Animal Species. The results of this study, it is known that the Government seeks to tackle the illegal trade in wildlife in various ways such as advocating animal-related regulations and legislation, improving facilities and infrastructure for law enforcement in overcoming illegal wildlife trade and involving communities and other parties such as non-governmental organizations (NGOs)..

Keywords: Criminology, Crime, Wildlife.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan rumah bagi 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% burung, 10% tanaman berbunga, serta 25% spesies ikan. Berdasarkan informasi Profauna Indonesia memiliki 515 jenis

mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis ampibi. Semua keanekaragaman hayati ini tersebar di 17.500 pulau-pulau yang ada di Indonesia, termasuk juga 259 jenis satwa endemik yang mendiami pulau-pulau tertentu seperti anoa di Sulawesi, cendrawasih di Papua, harimau Sumatera di Sumatera (https://www.wwf.or.id/berita_fakta/blog/index.cfm?uGlobalSearch=cites+di+indonesia&uGlobalL diakses pada 11 Desember 2017, 18.32 WIB). Tingkat endemisme yang tinggi dilengkapi dengan keunikan tersendiri dalam artian jumlah keanekaragaman hayati dan non hayati yang hidup di berbagai kepulauan Indonesia. Keanekaragaman hayati dan non hayati yang terdapat di Indonesia merupakan suatu keuntungan besar yang dapat dimanfaatkan dan merupakan suatu peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati dan non hayati untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk masyarakat yang mendiami daerah dekat dengan habitat-habitat hayati maupun non hayati.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan non hayati tidak dapat digunakan secara berlebihan, dalam artian harus memperhatikan kondisi populasi hayati dan non hayati agar dapat memperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan. Dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati dan non hayati untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan Negara perlu diadakannya konservasi agar pemanfaatan sumber daya alam dan kenakeragamannya selalu terjaga serta dapat membantu membangun kehidupan masyarakat serta Negara. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai aturan yang dapat mengatur dan menampung secara menyeluruh mengenai sumber daya alam dan ekosistemnya.

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi (Leden Marpaung 1995:47). Penurunan populasi satwa langka di Indonesia terus terjadi dikarenakan banyaknya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Bukan hanya seleksi alam, hutan yang terus dieksploitasi secara berlebihan serta hutan yang dibakar guna dijadikan pemukiman merupakan salah satu ancaman berkurangnya populasi satwa langka tersebut. Kondisi semakin parah dengan terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permintaan satwa liar yang tinggi yang menyebabkan terjadinya perburuan, perdagangan, serta penyelundupan secara besar-besaran menjadi penyebab berkurangnya spesies satwa langka, terlebih lagi penawaran harga jual yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi satwa langka yang menyebabkan semakin berkurangnya spesies satwa langka sehingga masyarakat sendiri secara tidak sadar turut serta mengurangi populasi satwa langka.

Terkait dengan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian kriminologi terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar serta penulis tertarik mengkaji dan membahas Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2010: 42). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2010: 43).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau *nondoctrial research* untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktik. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penulisan sosiologis atau empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52).

Data primer didapat dengan melakukan penelitian langsung sehingga memperoleh data-data yang berkaitan dengan materi penulisan dengan melakukan studi di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dan melalui *Cyber media*, teknik analisis data dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kriminologi secara etimologis terdiri atas dua buah kata, *Crimen* (Kejahatan) dan *Logos* (Ilmu Pengetahuan), sehingga kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Topo Santoso, 2011: 9).

Secara umum objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya yang dimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjahat atau Pelaku

Penjahat adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum baik itu berdasarkan hukum nasional (hukum positif) maupun hukum yang dianut dalam masyarakat. Secara umum penjahat berarti yang dimusuhi oleh masyarakat dalam arti inilah Trede menyatakan bahwa para penjahat adalah smpah masyarakat. Adapun jenis penjahat adalah sebagai berikut (Topo Santoso, 2011: 17):

- a. Penjahat dari kecenderungan (bukan karena bakat).
- b. Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehingga sulit tidak melakukan kejahatan).
- c. Penjahat karena hawa nafsu dan putus asa.

2. Kejahatan

Kejahatan dari sudut pandang hukum menyebutkan bahwa setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan selama perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat menyebutkan batasan kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat. Adapun unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan yaitu adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian. Unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Harus ada perbuatan.
- c. Harus ada maksud jahat.
- d. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- e. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP.
- f. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

3. Reaksi Masyarakat

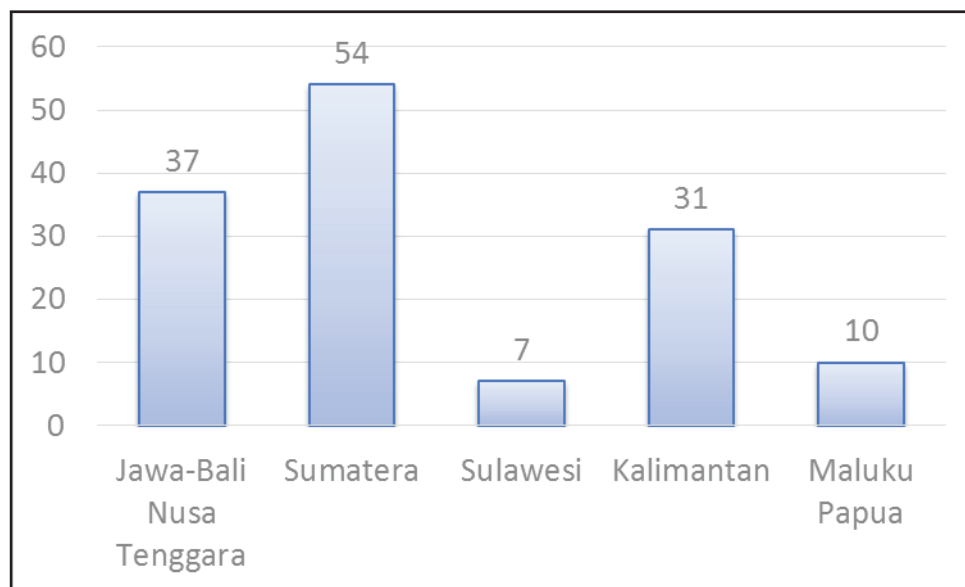
Kejahatan dan penjahat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada penjahat disitu pula terjadi kejahatan dan begitupun selanjutnya. Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputus oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya. Pengertian secara yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan sanksi, sedangkan penjahat adalah para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya.

Para sarjana yang menganut aliran non yuridis (sosiologis) menilai kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki berbagai macam perilaku

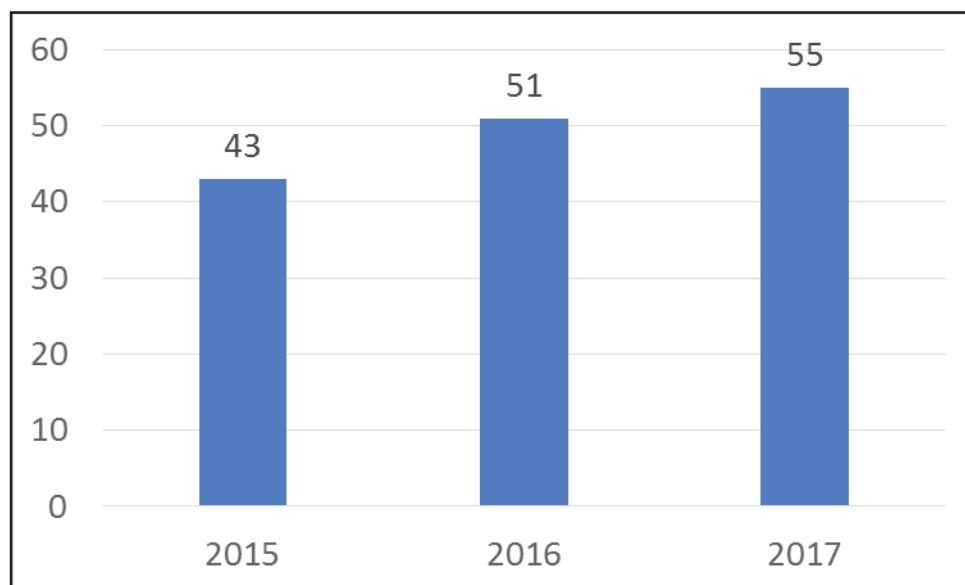
yang berbeda-beda, tetapi terdapat bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses interaksi sosial diantara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak yang memang melakukan kejahatan (Bonger, 1982: 14-15). Kejahatan kerap kali mengganggu kestabilan dan keamanan dalam masyarakat. Adapun akibat adanya penjahat dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- Merugikan pihak lain baik materiil maupun non materiil.
- Merugikan masyarakat secara keseluruhan.
- Merugikan negara.
- Mengganggu kestabilan dalam masyarakat.

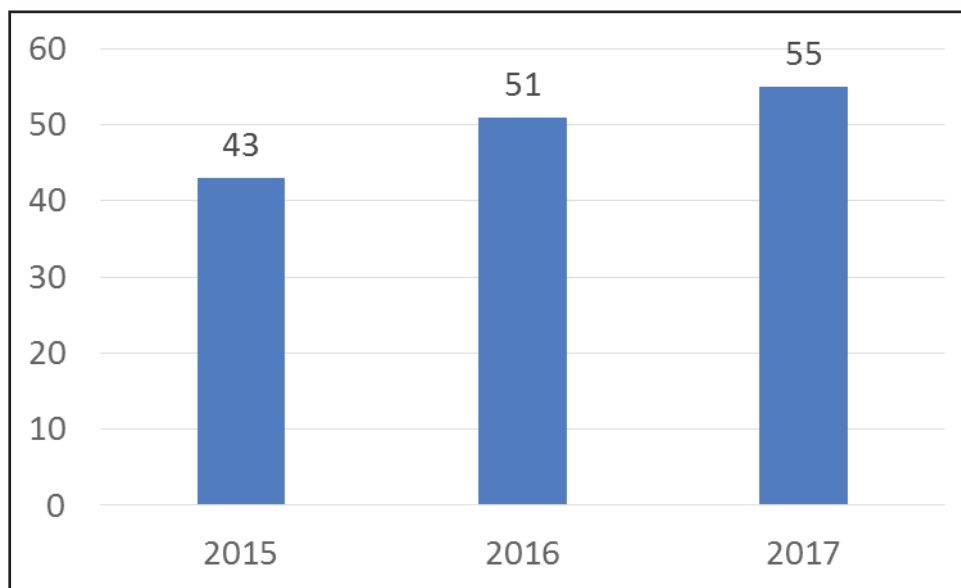
**Penanganan Kasus Kejahatan Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar P21
2015-2017**



**Jumlah Total Penanganan Kasus Kejahatan
Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar P-21**



Jumlah Operasi Terkait Kejahatan Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar



Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PISL adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016 : 12). Praktik perdagangan ilegal satwa liar mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. *Poachers* adalah sebutan bagi pelaku (termasuk pemburu) perdagangan ilegal satwa liar atau pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar-hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik itu dalam skala lokal, nasional hingga internasional. Manusia merupakan penyebab utama dari perdagangan ilegal satwa liar dan tidak dapat dipungkiri lagi manusia telah menjadi salah satu ancaman utama dari kepunahan satwa liar di alam.

Profauna menegaskan bahwa selain akibat berkurang dan rusaknya habitat satwa, perdagangan ilegal satwa liar adalah alasan lain yang mendorong kepunahan satwa-satwa liar dan endemic di Indonesia dengan kata lain perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi suatu kejahatan serius (Profauna, 2015). Terdapat berbagai alasan pembenaran mengapa satwa liar menjadi begitu berharga seperti sulitnya mendapatkan satwa-satwa liar di alam liar. Satwa liar dianggap eksotis sehingga diburu untuk dieksploitasi hidup-hidup atau dalam keadaan mati karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Potret perdagangan ilegal satwa liar yang saat ini hadir tidak semenakutkan kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat. Perdagangan ilegal satwa liar hadir di sekitar kita sebagai hal yang dianggap wajar dan banyak di antara kita yang masih memelihara satwa-satwa liar termasuk satwa-satwa yang dilindungi di halaman rumah dengan berbagai alasan, seperti ingin menunjukkan kecintaan terhadap satwa dengan memeliharanya, menegaskan hobi, dan menjadikannya sebagai status sosial dikarenakan kelangkaan satwa-satwa liar tersebut. Memelihara satwa liar yang dilindungi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan kejahatan yang dapat di pidana. Konsep yang benar dalam menyayangi satwa liar adalah dengan membiarkan satwa liar hidup di habitatnya dan menjaga keutuhan ekosistem satwa liar serta menanamkan konsep ini kepada anak-anak sejak usia dini agar kelak anak-anak memahami dan mengapresiasi satwa liar yang dilindungi menjadi bagian penting dari keutuhan ekosistem habitat.

Indonesia memasuki situasi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup satwa-satwa liar di habitatnya. Setiap tahun, satwa-satwa liar kehilangan ratusan hektar hutan yang menjadi tempat tinggal dan habitatnya dikarenakan berbagai macam aktifitas manusia seperti *illegal logging*, deforestasi, penggunaan Kawasan hutan non-prosedural, perluasan permukiman dan kebakaran hutan. Berdasarkan hasil studi PROFAUNA 95% satwa yang dijual di pasar adalah bukan dari hasil penangkaran, melainkan tangkapan dari alam atau perburuan ilegal (Profauna, 2015).

Menurut Alvian Sulaiman Harahap., S.H., M.H. Kepala Seksi Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati Wilayah 2, Faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Faktor utama perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi dari skala kecil hingga raksasa adalah ekonomi. Indonesia berperan besar sebagai negara pengirim, transit, maupun penerima komoditi perdagangan ilegal satwa liar. Setiap tahunnya, para pemburu dan cukong telah berhasil menjual ribuan kilogram gading gajah sumatera. Hal serupa terjadi juga pada harimau, orangutan, penyu, trenggiling, rusa, burung dan satwa-satwa liar lainnya. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar meliputi:

a. Harga

Semakin langka satwa liar yang diperjualbelikan, maka semakin tinggi pula harganya di pasar gelap. Harga satu kilogram gading gajah impor di Indonesia mencapai Rp 30 juta dan cula badak Rp 300 juta perbarang. Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 9 Triliun pertahun. Kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar lingkungan hutan yang seringkali dimanfaatkan oleh para mafia dari kota-kota besar untuk menjadi pemburu satwa liar dengan iming-iming uang. Dalam alur perdagangan ilegal satwa liar, para masyarakat yang menjadi pemburu mendapatkan keuntungan paling kecil dan menjadi pihak yang ikut dieksploitasi oleh para pedagang satwa liar dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang miskin (eksploitasi kemiskinan).

b. Hiburan

Satwa liar memiliki daya tarik terhadap keunikan bentuk maupun karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan, mulai dari hiburan kelas jalanan, seperti atraksi topeng monyet yang meminta upah seikhlasnya sampai pada sirkus dengan tarif khusus untuk menontonnya. Pertunjukan satwa untuk kesenangan ini umumnya tidak disertai dengan informasi kondisi terkait satwa mulai dari mendapatkan satwa serta dokumen perizinan kepemilikan satwa.

c. Bahan Narkoba

Satwa liar sebagai bahan baku narkoba menjadi pemicu khususnya perburuan terhadap trenggiling yang setiap tahunnya memiliki angka yang cukup fantastis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa transaksi penyelundupan trenggiling keluar negeri diperkirakan sebesar Rp 12 Miliar pertahun di mana dalam lima tahun terakhir terdapat 587 kasus penyelundupan trenggiling. Sisik trenggiling dihargai sekitar Rp 3Juta per kilogram dengan tujuan utama negara Singapura dan Tiongkok. Selain daging trenggiling yang dapat diolah, sisik trenggiling yang dipakai sebagai campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika zat Aktif Tramadol HCL yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu.

2. Lingkungan

Indonesia memiliki beragam suku serta kepercayaan adat yang berbeda di setiap daerah. Salah satu Penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yaitu lingkungan yang menganggap wajar perburuan satwa liar. Perburuan satwa liar untuk konsumsi masih terus dilakukan oleh masyarakat, contohnya adalah konsumsi daging penyu maupun sirip ikan hiu. Masyarakat mengkonsumsi satwa liar merupakan tradisi turun temurun yang sudah dianggap wajar, seperti mengkonsumsi testis harimau dapat meningkatkan gairah seksual, telur penyu yang memiliki manfaat sebagai Viagra, kulit harimau yang memberikan kewibawaan, bulu cenderawasih yang mendatangkan kekuasaan.

Daerah destinasi wisata, perburuan dan perdagangan satwa liar sering terjadi secara umum dan dianggap wajar. Gading gajah yang diukir, kerajinan berbahan karapas penyu, tanduk rusa, kuku macan, dan beragam *offset*-an satwa liar sudah dianggap biasa dan dapat dimiliki oleh masyarakat pada umumnya.

a. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan

Terbuka luas nya akses untuk menjangkau Kawasan hutan atau biasa disebut dengan perambahan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat asli satwa liar. Satwa liar yang kehilangan habitat aslinya terpaksa masuk ke perkebunan atau pemukiman warga dan dianggap sebagai hama yang harus diusir, diburu dan dibunuh. Satwa liar seringkali diperlakukan dengan cara-cara yang sadis seperti diracun, ditembak, dialiri listrik bertegangan tinggi, dijerat dan dibakar. Satwa liar

yang telah mati dapat diperdagangkan dalam bentuk utuh maupun hanya bagian tubuhnya saja (offset). Kalimantan menjadi contoh pembunuhan induk orangutan yang dimana bayi orangutan justru ditangkap untuk diperjualbelikan, Sumatera memburu gajah yang dianggap hama dan 80% gajah yang dibunuh ditemukan dalam kondisi gading yang hilang untuk diperjualbelikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, terutama menghadapi kasus-kasus perdagangan ilegal satwa liar terhambat akan kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi antara lain:

1. *Cakupan Hukum*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini berupaya melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tim penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melibatkan berbagai pihak telah menghasilkan RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE) yang saat ini dalam proses sosialisasi publik. RUU tersebut akan menjadi pengganti UU No.5 Tahun 1990 yang sebelumnya ancaman pidana dan denda yang tidak maksimal diganti agar lebih maksimal.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dianggap lemah dan gagal untuk melindungi spesies yang terdaftar pada CITES dan spesies lain yang merupakan fokus pelestarian di Indonesia. Peraturan hanya berlaku pada spesies yang dilindungi secara nasional dan tidak mengatur perdagangan spesies yang tidak dilindungi atau mencakup ketentuan untuk spesies yang bukan berasal dari Indonesia, tapi terdaftar pada CITES (termasuk spesies laut yang kurang dilindungi). Keterbatasan perlindungan hukum terhadap spesies yang dilindungi yang berada di luar kawasan yang dilindungi menjadi permasalahan dalam aturan ini.

2. *Deteksi dan Pelaporan*

Terbatasnya sumber daya untuk mendeteksi kejahatan, kurangnya pengetahuan/pelatihan untuk staf di lapangan dan jumlah polisi hutan, penyidik pegawai negeri sipil dan satuan polhut reaksi cepat yang tidak mencukupi menjadikan ini sebagai faktor penghambat. Luas nya area dan kewenangan hukum yang terbatas menjadi hambatan dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar serta terbatasnya tindak lanjut terhadap informasi yang terkait perdagangan satwa liar dan sanksi yang tidak berat jika staf tidak berhasil melakukan tugas dengan baik.

3. *Penangkapan dan Penahanan*

Penyidik pegawai negeri sipil Kehutanan tidak dapat menangkap tersangka kejahatan terhadap satwa liar, kecuali mereka tertangkap pada saat melakukan tindakan (penangkapan hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian). Proses hukum yang tidak sesuai seringkali terjadi setelah penangkapan atau penahanan oleh pihak kepolisian yang dapat berujung pada penghentian kasus tahap-tahap awal kasus.

Penyidik pegawai negeri sipil kehutanan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi kepada penyidik lainnya yang tidak memiliki keahlian dalam perdagangan satwa liar. Kurangnya pengetahuan teknis penyidik kepolisian dan jaksa penuntut yang mengikuti teknis penangkapan tidak dapat dilakukan tanpa surat perintah dan tidak dapat berlangsung lebih dari 24 jam, kecuali ancaman pidana yang dapat dikenakan sanksi lebih dari lima tahun penjara.

4. *Pendaftaran Kasus dan Tuntutan*

Hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan ilegal satwa liar. Penentuan kerugian negara digunakan polisi atau jaksa penuntut sebagai dasar sejauh mana tuntutan terhadap tersangka perdagangan ilegal satwa liar, namun hal ini sulit untuk ditentukan jumlah besaran kerugian nya. Kurangnya kolaborasi dan tidak ada prosedur standar antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan polisi/militer, polisi hutan dan penyidik pegawai negeri sipil di beberapa kasus menyebabkan sulit penegakan hukum perdagangan ilegal satwa liar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam memiliki keterbatasan kolaborasi dan standar prosedur dengan aparat terkait dalam melakukan tuntutan kejahatan terhadap satwa liar.

5. Implementasi dan Penegakan

Tidak ada perlindungan hukum untuk spesies yang dilindungi yang berada di luar kawasan yang dilindungi. Terbatasnya hukum adat dan praktik yang ada untuk mengatur penggunaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembatasan perdagangan satwa liar. Kuota legal yang diperbolehkan untuk panen spesies yang terdaftar di CITES tidak berdasarkan data ilmiah kontrol yang cukup.

Konflik antara Undang-Undang yang mengatur kelautan dan daratan menimbulkan mandat yang saling tumpang tindih dan tanggung jawab yang tidak jelas. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur tentang satwa liar yang dilindungi yang jelas dilarang dalam penggunaannya satwa liar yang dilindungi dalam hal apapun, sedangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Hal ini berdampak pada sulitnya menjerat pelaku perdagangan ilegal satwa liar maupun menjalankan proses hukum perdagangan ilegal satwa liar yang statusnya tidak masuk dalam daftar satwa liar dilindungi atau tidak terdaftar pada peraturan yang ada baik hewan endemik (asli Indonesia) maupun non-endemik (dari luar Indonesia).

Perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi perdagangan gelap dengan perkembangan tercepat secara global dan merupakan salah satu kejahatan trans-nasional terbesar di dunia. Selain menjadi kejahatan yang terorganisir pada tingkat lokal, nasional hingga internasional. Perdagangan ilegal satwa liar memiliki karakter yang menjanjikan keuntungan besar dengan resiko yang relatif rendah karena ringannya sanksi dan lemahnya penegakan hukum. Beragamnya modus perdagangan ilegal satwa liar memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa liar secara cepat. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang membuat modus perdagangan ilegal satwa semakin beragam dan semakin kompleks.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya-upaya dalam menghentikan perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat jaringan kerja yang melibatkan berbagai kalangan (masyarakat, LSM, akademisi dan lainnya) untuk lebih proaktif mendukung penanganan perdagangan ilegal satwa liar melalui kerja sama dalam pemanfaatan data base dari berbagai lembaga maupun melakukan kajian-kajian ilmiah dalam pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar. Kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya pada level nasional, melainkan pula internasional, terutama dengan negara-negara tetangga. Memperkuat hubungan kapasitas dengan aparat dan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian/ lembaga terkait lainnya agar langkah-langkah dalam memberantas perdagangan ilegal satwa liar menjadi cepat, tepat dan sinergis yang tersinergi dan kompak.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani maraknya perdagangan ilegal satwa liar berupaya dalam menanggulangi dan menekan angka perdagangan ilegal satwa liar dengan beberapa cara yaitu:

1. Advokasi Peraturan dan Perundang-undangan

Upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar terus ditegakkan sebagai upaya preventif dan represif kepada para pelaku perdagangan ilegal satwa liar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama dengan pihak terkait lainnya saat ini tengah melakukan revisi terhadap UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha agar UU No.5 Tahun 1990 memiliki tambahan aturan dalam jenis-jenis satwa liar yang dilindungi yang tidak terdapat didalam UU No.5 Tahun 1990.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang sebelumnya terdapat pada UU No.5 Tahun 1990 yaitu berupa hukuman kurungan maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta menjadi ancaman pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 10 Miliar.

b. *Peningkatan Sarana dan Prasarana*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan penegakkan hukum perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Keterbatasan sarana dan pra-sarana dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar membutuhkan biaya untuk mengusut tuntas kasus-kasus besar yang memiliki banyak hambatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki keterbatasan dalam menangani kasus-kasus besar dikarenakan terlibatnya mafia pada skala besar dan cakupa internasional. Peningkatan sarana dan prasarana mencakup pada anggaran bagi aparat penegak hukum yang di dalamnya adalah anggaran untuk pengamanan kawasan konservasi dan jalur lalu lintas atau titik merah perdagangan ilegal satwa liar yang saat ini masih terbilang minim, seperti di pelabuhan dan bandara.

c. *Keterlibatan Aktif Masyarakat dan Pihak-Pihak Lain*

Masyarakat memiliki peran besar dalam keterlibatan perdagangan ilegal satwa liar . Sebagian Masyarakat telah cukup aktif dalam upaya penegakan hukum PISL. Program MMP (Masyarakat Mitra Polhut) merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat sipil bisa ikut terlibat dalam membantu Polisi hutan untuk melindungi hutan dan satwa liar, melakukan patroli di dalam kawasan hutan dan membantu kampanye dan edukasi tentang satwa liar. Masyarakat secara umum masih membutuhkan pemahaman akan pentingnya peran ekologi satwa liar bagi kehidupan bersama dengan memberikan kampanye dan program edukasi tentang satwa liar seperti edukasi tentang perdagangan ilegal satwa liar, CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) serta kerangka hukum yang ada (sanksi hukuman bagi para pelaku atau pemelihara satwa liar secara ilegal). Selain melakukan berbagai pendekatan salah satu contohnya adalah melalui ranah budaya dan agama, seperti fatwa kelompok dokter satwa juga dilibatkan terutama dalam memberikan informasi risiko pemeliharaan satwa liar, misal penularan penyakit atau virus dari satwa liar ke manusia dan sebaliknya.

Pendekatan serta koordinasi dengan media massa dalam menyebarluaskan informasi dan mengawal penegakan hukum (proses peradilan) dan sektor swasta dalam mengurangi perdagangan ilegal satwa liar, terutama terkait dengan wilayah operasional dan dampak aktivitas perusahaan seperti perusahaan perkebunan atau pertambangan yang bersinggungan langsung dengan area konservasi atau habitat satwa liar.

Masyarakat dapat menghentikan perdagangan ilegal satwa liar antara lain

1. Jangan membeli satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun bagian tubuhnya untuk dipelihara, dikonsumsi atau dijadikan hiasan. Jika ingin memelihara satwa, belilah satwa hasil penangkaran dengan informasi silsilah yang jelas dan memiliki bukti/tanda satwa penangkaran
2. Laporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat satwa dilindungi yang dipelihara atau diperdagangkan, baik dalam keadaan hidup maupun bagian tubuhnya.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan aplikasi *mobile WildScan* (www.wildscanapp.org) yang responsif dan komprehensif dalam mengidentifikasi spesies satwa liar dalam rangka memerangi perdagangan ilegal satwa liar. Selain memudahkan identifikasi satwa liar yang ditangkap, diburu maupun diperdagangkan secara ilegal.
4. Membantu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membantu pemerintah memerangi kejahatan terhadap satwa. Lembaga swadaya masyarakat
Membiarkan satwa liar hidup di habitat alaminya agar dapat menjalankan peran ekologinya dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya habitatnya untuk mendukung kesejahteraan manusia.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian penulisan jurnal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa,

1. Faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar (PISL) di Indonesia bermacam-macam faktornya. Faktor Ekonomi, Lingkungan, Satwa yang menjadi hiburan, Satwa sebagai bahan narkoba serta Berkurangnya habitat asli satwa liar yang disebabkan oleh Konversi Hutan menjadi

perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan. Faktor utama penyebab perdagangan ilegal satwa liar adalah faktor ekonomi. Kelangkaan satwa liar berbanding lurus dengan harga satwa dipasaran yang diperjualbelikan. Faktor Lingkungan dalam perdagangan ilegal satwa liar dalam lingkungan masyarakat guna dijadikan konsumsi maupun ritual adat yang merupakan tradisi turun temurun. Daerah destinasi wisata masih menganggap wajar perburuan dan perdagangan satwa yang digunakan sebagai cinderamata serta kerajinan yang akan diperjualbelikan kepada wisatawan yang datang. Selain itu terdapat Faktor satwa liar sebagai hiburan yang digunakan dalam sirkus maupun pertunjukan jalanan. Satwa liar bisa dijadikan bahan narkoba seperti sisik trenggiling yang menjadikan satwa liar diburu untuk dijadikan bahan *prekursor* narkoba. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan mengakibatkan hilangnya habitat asli satwa dan satwa yang mengganggu area hutan yang telah dikonversi dibunuh karena dianggap sebagai hama.

2. Penanggulangan perdagangan ilegal satwa liar yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan langkah-langkah serta upaya dalam menghentikan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat jaringan kerja yang melibatkan masyarakat, LSM, akademisi dan organisasi lain nya untuk lebih proaktif mendukung penanganan perdagangan ilegal satwa liar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki beberapa cara dalam menanggulangi dan menekan angka perdagangan ilegal satwa liar dengan cara Advokasi peraturan dan perundang-undangan, Peningkatan sarana dan prasarana, Keterlibatan aktif masyarakat dan pihak-pihak lain. Advokasi peraturan dan perundangan yang dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pihak terkait tengah melakukan revisi terhadap UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peningkatan Sarana dan Prasana dalam meningkatkan sarana prasarana serta anggaran bagi aparat hukum dalam meningkatkan penegakkan hukum perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna terjalinnya kerjasama yang ideal dan meminimalisir terjadinya kesalahan komunikasi antar penegak hukum dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan kampanye dan program edukasi tentang satwa liar kepada masyarakat tentang satwa liar sesuai dengan CITES meliputi program edukasi tentang perdagangan ilegal satwa liar, sanksi hukum bagi pelaku atau pemelihara satwa liar secara ilegal serta meluncur aplikasi *mobile Wildscan* yang responsif dan komprehensif dalam mengidentifikasi spesies satwa liar dan laporan dari masyarakat apabila mengetahui informasi tentang terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberi saran yaitu.

1. Pengawasan secara berkala terhadap Revisi Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yang memiliki ancaman hukuman pidana minimal guna memberantas perdagangan ilegal satwa liar
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mengkoordinasikan para aparat penegak hukum agar saling mendukung dalam memberantas perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi

F. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 1985. *Delik Penyelundupan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampal Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Leden Marpaung. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moch Anwar. 1979. *Segi Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro. 1995. *Pengantar Kriminologi*. Surakarta: UNS Press.
- Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soedjono Dirjosisworo. 1986. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya CV.
- _____. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya Cv.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Trinimalaningrum, Achmad Priambudi, dkk. 2016. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan SKALA.
- W.A. Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan.